



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Banten;
- b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
 17. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1971 tentang Kegiatan Pembinaan Mutu Benih;
 18. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
5. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;
8. Dinas Pertanian dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Banten;

9. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Banten;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Banten;
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Banten.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pertanian dan Peternakan adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pertanian dan peternakan.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang pertanian dan peternakan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dibidang pertanian dan peternakan;
- c. penyusunan rencana dan kegiatan program serta koordinasi sesuai bidang tugasnya;
- d. pembinaan teknis dibidang pertanian dan peternakan lintas Kabupaten/Kota;
- e. penyelenggaraan sistem agribisnis hortikultura;
- f. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Pertanian dan Peternakan lintas Kabupaten/Kota;
- g. pengendalian ketahanan pangan;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, keuangan, kepegawaian, urusan umum dan rumah tangga Dinas;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

1. Kepala;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Sub Dinas Bina Program;
4. Sub Dinas Pertanian;
5. Sub Dinas Peternakan;
6. Sub Dinas Bina Pemasaran dan Pengembangan Usaha;
7. Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Kepegawaian, Keuangan dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan Administrasi Keuangan;
 - b. pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 - c. pengelolaan Urusan Surat Menyurat, Rumah Tangga, Perlengkapan dan Hubungan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum.

Pasal 8

- (1) Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis Pembangunan dibidang pertanian tanaman pangan dan penyusunan program kerja Dinas meliputi pengolahan data dan informasi, penyusunan program serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyusunan program kerja Sub Dinas Bina Program;
 - b. penyelenggaraan penyusunan rencana strategis dibidang pertanian dan peternakan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan;
 - d. penyelenggaraan pengolahan data statistik pertanian tanaman pangan;
 - e. penyelenggaraan pengolahan sistem informasi manajemen bidang pertanian tanaman pangan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan;
 - g. penyelenggaraan kerjasama program pembangunan pertanian tanaman pangan;

- h. penyelenggaraan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - i. penyelenggaraan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Bina Program, membawahkan :
- a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
 - c. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 9

- (1) Sub Dinas Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan fasilitas, penyusunan standarisasi, dan pembinaan teknis dibidang Sarana dan Prasarana, Pengembangan Lahan, Perlindungan Tanaman, Peningkatan Usaha, pembenihan dan pengembangan teknologi pertanian serta ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan penyusunan program kerja Sub Dinas Pertanian;
 - b. penyelenggaraan fasilitas penyusunan standarisasi, dan pembinaan teknis dibidang pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana Pertanian;
 - c. penyelenggaraan fasilitas penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis dibidang pengembangan dan optimalisasi sumberdaya, tataguna air serta perlindungan tanaman pertanian;
 - d. penyelenggaraan fasilitas penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis dibidang pengembangan teknologi, produksi dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura serta dibidang pengembangan ketahanan pangan;
 - e. penyelenggaraan pembinaan teknis operasional UPTD dibidang pelayanan dan pengembangan;
 - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Sub Dinas Pertanian;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Pertanian, membawahkan :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
- b. Seksi Pengembangan Lahan dan Produksi Pertanian;
- c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Seksi Pembenihan dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

Pasal 10

- (1) Sub Dinas Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota bidang peternakan, penyelenggaraan fasilitas, penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis dibidang sarana dan prasarana pengembangan dan produksi peternakan kesehatan hewan, obat dan kesehatan masyarakat veteriner; serta pembibitan, pakan ternak dan teknologi peternakan serta ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan teknis dibidang peternakan;
 - b. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota dibidang peternakan;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan, penerapan norma dan standar pelayanan minimal dibidang peternakan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten dan kota;
 - d. pelaksanaan sertifikasi penggunaan bibit ternak yang bebas penyakit tertentu;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengadaan, peredaran dan penggunaan obat hewan, bibit ternak, pakan ternak dan alat mesin peternakan;
 - f. pelaksanaan penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan (RPH), rumah potong unggas (RPU), rumah sakit hewan, klinik hewan, praktek dokter hewan, pos pelayanan peternakan terpadu dan pos kesehatan hewan;
 - g. pelaksanaan penyusunan program pendidikan teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah;
 - h. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota;
 - i. pelaksanaan kegiatan standarisasi hasil peternakan;
 - j. melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang peternakan;

- k. penyusunan kebijakan pengembangan sarana, produksi, pengolahan, dan pengembangan usaha;
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Peternakan, membawahkan :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - b. Seksi Pengembangan dan Produksi Peternakan;
 - c. Seksi Kesehatan Hewan, Obat dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. Seksi Pembibitan, Pakan Ternak dan Teknologi Peternakan.

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Bina Pemasaran dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas menyusun bahan penetapan dan pengaturan dibidang pemasaran dan pengembangan usaha pertanian dan peternakan, menyusun bahan penetapan standar dan sertifikat benih/bibit dan mutu produk hasil pertanian dan peternakan, mengumpulkan dan mengolah data potensi pengembangan usaha, penyusunan bahan penetapan pengembangan wilayah usaha pertanian dan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Bina Pemasaran dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan penyusunan program kerja yang berkaitan dengan tugas Sub Dinas Pemasaran dan Pengembangan Usaha;
 - b. penyelenggaraan penyusunan bahan pengembangan usaha pertanian dan peternakan;
 - c. penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan pengembangan wilayah pertanian dan peternakan;
 - d. penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan sumber pembiayaan dan sistem pembinaan usaha pertanian dan peternakan;
 - e. penyelenggaraan penyusunan bahan pengembangan usaha tani dengan pola kemitraan dan kewirausahaan;
 - f. penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan standar dan sertifikasi benih/bibit serta mutu produk hasil pertanian dan peternakan;
 - g. penyelenggaraan penyusunan bahan pengendalian suplai demand produk hasil pertanian dan peternakan;

- h. penyelenggaraan penyusunan bahan pelestarian sumber daya bibit spesifik lokalita;
 - i. penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan akreditasi penguji mutu benih/bibit;
 - j. penyelenggaraan penyusunan bahan distribusi dan pemasaran hasil pertanian dan peternakan;
 - k. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Dinas Pemasaran dan Pengembangan Usaha;
 - l. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Bina Pemasaran dan Pengembangan Usaha, membawahkan:
- a. Seksi Pembiayaan dan Bina Usaha;
 - b. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan;
 - c. Seksi Mutu, Distribusi dan Pemasaran.

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan fasilitas penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis dibidang penyuluhan, kelembagaan tani, pendidikan dan latihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan penyusunan program kerja sub dinas pengembangan sumber daya dan kelembagaan;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi, penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis dibidang penyuluhan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi, penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis dibidang kelembagaan tani pertanian dan peternakan;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi, penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis dibidang pendidikan dan latihan pertanian dan peternakan;
 - e. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian dan peternakan;
 - f. pelaksanaan pembinaan operasional UPTD dibidang pelayanan, pengembangan dan pendidikan/pelatihan;

- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan tugas sub dinas sumber daya manusia dan penyuluhan;
 - h. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan, membawahkan :
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Pertanian;
 - c. Seksi Kelembagaan Pertanian dan Usaha Tani.

Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 14

- (1) Pada Dinas Pertanian dan Peternakan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas dilapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dilapangan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana teknis operasional;
2. pengkajian dan analisis teknis operasional;
3. pengujian dan penerapan teknologi;
4. pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 21

- (3) Pejabat Struktural Eselon II dan Pejabat Fungsional pada Dinas Pertanian dan Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural Eselon III kebawah pada Dinas Pertanian dan Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

Pembiayaan Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Banten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
TATA KERJA****Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

**BAB X
KETENTUAN LAIN – LAIN****Pasal 24**

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur /kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 25**

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Peternakan yang sebelumnya dibentuk dengan Keputusan Gubernur sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 26**

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian dan Peternakan dan UPTD disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

t.t.d

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2002

Sekretaris Daerah
Propinsi Banten,


t.t.d.

Drs. H. Ayip Muflich
Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 15
SERI : D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 14 TAHUN 2002
TANGGAL : 29 MEI 2002
TENTANG : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Banten




GUBERNUR BANTEN

t.t.d

H. D. MUNANDAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 14 TAHUN 2002
TANGGAL : 29 MEI 2002
TENTANG : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pertanian dan Peternakan
Propinsi Banten



GUBERNUR BANTEN

• t.t.d

H. D. MUNANDAR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka terjadinya adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Perubahan tersebut yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30, perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan pemerintahan di Daerah ; yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggung jawaban Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dinas Pertanian dan Peternakan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan/Organisasi Pemerintah Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/organisasi desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka untuk mengakomodasikan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan penataan terhadap kelembagaan/organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan usia/ keberadaan Pemerintah Propinsi Banten yang relatif masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil penataan dimaksud ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Dinas Pertanian dan Peternakan maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Banten.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 29 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR